



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan tertib administrasi perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, maka penganggaran perjalanan dinas harus sesuai dengan pertanggungjawaban biaya riil;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa Bulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 tahun 2016 tentang Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop/ Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat atau, Sejenisnya, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 nomor 5;
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 06 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
  9. Peraturan Desa Bulu Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BULU.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bulu
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yaitu Pemerintah Desa Bulu dan Badan Permusyawaratan Desa Bulu.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bulu.

5. Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Perangkat dan BPD.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bulu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan kekayaan desa, hasil usaha desa, dan pendapatan lain-lain desa yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa dan Ketua BPD.
12. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintahan Desa ( tokoh masyarakat dan kader desa ).
13. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang makan dan uang saku.
16. Wilayah kerja adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi satuan kerja berada.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Tugas Dinas.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-

- undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB II**

### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara Bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Desa Bulu atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang. dinas keluar daerah di dalam Provinsi dan diluar provinsi.

#### **Pasal 3**

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. kategori I untuk jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
- b. kategori II untuk jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP).

#### **Pasal 4**

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

##### **Pasal 5**

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. ketersediaan anggaran pada APBDes Bulu tahun 2021;
- b. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan di luar tempat kedudukan di dalam daerah/di luar daerah;
- b. ditugaskan mengikuti rapat/diklat/bimtek/seminar dan kegiatan yang sejenis di luar tempat kedudukan di dalam daerah/di luar daerah; atau

##### **Bagian Kedua**

##### **Tingkat Perjalanan Dinas**

##### **Pasal 7**

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 2 (dua) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A : untuk Kepala Desa, dan Pimpinan BPD; dan
- b. Tingkat B : untuk Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan anggota  
BPD.
- c. Tingkat C : untuk pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan pemerintah Desa (tokoh masyarakat, kader desa)

##### **Bagian Ketiga**

##### **Surat Perintah Tugas/SPT Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinasterlebih dahulu harus mendapat SPT.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPPD.
- (3) SPT untuk perjalanan dinas dalam / luar daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang, dengan ketentuan :

- a. Untuk Kepala Desa, Perangkat dan pejabat lain, SPT ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Untuk Pimpinan dan Anggota BPD, SPT ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa);

**Bagian Keempat**  
**Waktu Perjalanan Dinas**

Pasal 9

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD bertanggungjawab terhadap jumlah hari perjalanan dinas.

**BAB V**

**BIAYA PERJALANAN DINAS**

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan/tidak mencukupi sesuai kebutuhan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan rencana biaya perjalanan dinas yang diajukan.
- (4) Biaya perjalanan dinas dibayar secara penuh apabila rencana biaya perjalanan dinas telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian selama kegiatan dibayarkan paling tinggi sesuai standart uang harian yang tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi sudah ditanggung oleh

penyelenggara, maka diatur sebagai berikut :

- a. uang harian selama kegiatan dibayarkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari uang harian yang tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- b. dalam hal perjalanan dinas keberangkatan ketempat kegiatan dilaksanakan dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari dan dilaksanakan bersamaan dengan hari pertama/pembukaan kegiatan, maka uang harian pada hari pertama/pembukaan kegiatan diberikan paling tinggi sesuai besaran uang harian yang tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport (at cost);
  - c. biaya penginapan/hotel;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang harian.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PKPKD menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) PKPKD dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 14

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

- (2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

#### Pasal 15

Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada pejabat penerbit SPD.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
  - a. SPT;
  - b. SPD;
  - c. Bukti pengeluaran untuk biaya transport luar daerah;
  - d. Bukti pengeluaran biaya tol;
  - e. Bukti pengeluaran biaya penginapan/hotel; dan
  - f. Dokumen pendukung untuk biaya yang diterima secara lumsump.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB VII**

#### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### Pasal 17

Pelaksana perjalanan dinas dilarang memalsukan dokumen, menaikan harga dari harga sebenarnya.

#### Pasal 18

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh kerugian atas perubahan yang dilakukannya.

### **BAB VIII**

#### **SUMBER BIAYA**

#### Pasal 17

Sumber biaya perjalanan dinas Aparatur Pemerintahan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, maka pelaksanaan perjalanan dinas Aparatur Pemerintahan Desa wajib berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulu.



Diundangkan di Bulu  
Pada Tanggal 28 Oktober 2021  
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridlo Halwani'.

RIDLO HALWANI  
BERITA DESA BULU TAHUN 2021 NOMOR 13